

MENJAGA SHOLAT DI TENGAH LAUT: PENDAMPINGAN BAGI MASYARAKAT NELAYAN MELALUI KAJIAN FIQIH KEMASYARAKATAN

Ismail

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Wali Songo Situbondo

fatimishmael@gmail.com

Budiyanto

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Wali Songo Situbondo

Budiyanto3781@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan ibadah sholat bagi masyarakat nelayan sering kali menghadapi kendala akibat aktivitas melaut yang memakan waktu panjang dan tidak menentu. Kondisi ini dirasakan oleh masyarakat nelayan Dusun Tanjung Kamal Timur yang banyak kehilangan waktu sholat wajib karena keterbatasan ruang, arah kiblat, dan pakaian saat berada di tengah laut. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan melalui pendekatan fiqih kemasyarakatan agar masyarakat memahami solusi syar'i dalam menjaga kewajiban sholat meskipun dalam kondisi kerja yang tidak ideal. Pendekatan Service Learning digunakan dalam program ini, dengan tahapan yang melibatkan kajian terbuka, diskusi, praktik langsung, serta refleksi peserta. Materi yang disampaikan mencakup rukhsah syariat dalam kondisi sulit, batasan aurat dalam sholat menurut mazhab Syafi'i, dan teknis pelaksanaan sholat di atas kapal. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan semangat masyarakat dalam menjalankan ibadah, terutama setelah mengetahui bahwa sholat tetap sah dengan pakaian kerja selama menutup aurat, dan bahwa sholat dapat dilakukan dengan duduk apabila kondisi kapal tidak memungkinkan berdiri. Program ini memberikan dampak positif terhadap kesadaran religius nelayan dan membuktikan bahwa fiqih kontekstual mampu menjawab kebutuhan umat secara praktis..

Kata kunci: Sholat, Nelayan, Pendampingan, Fiqih Kemasyarakatan, Laut

PENDAHULUAN

Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim. Kewajiban ini tidak terbatas pada tempat dan waktu, sehingga setiap Muslim diharuskan menjaga konsistensi dalam melaksanakan sholat, apapun kondisi yang dihadapi. Sholat memang berbeda dari ibadah lain yang dapat gugur dengan udzur tertentu, seperti

haji dan zakat yang menjadi tidak wajib karena adanya udzur tertentu seperti ketidakmampuan dan semacamnya. Sholat tetap wajib dilakukan dalam segala keadaan. Bahkan dalam situasi darurat atau keterbatasan fisik sekalipun, Islam memberikan bimbingan teknis melalui konsep rukhsah (keringanan), bukan menggugurkan kewajiban itu sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ kepada ‘Imrān bin Ḥuṣayn ra., yang bertanya tentang cara sholat dalam kondisi sakit:

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : Dari ‘Imrān bin Ḥuṣayn ra., ia berkata: “Aku menderita wasir, lalu aku bertanya kepada Nabi ﷺ tentang bagaimana cara shalat dalam kondisiku. Beliau bersabda: ‘Shalatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka duduklah. Dan jika masih tidak mampu, maka shalatlah sambil berbaring di sisi tubuhmu.’” (HR. Bukhari)¹.

Hadis tersebut menegaskan bahwa kewajiban sholat tetap berlaku dalam segala situasi, hanya teknis pelaksanaannya yang menyesuaikan kemampuan. Dalam konteks ini, masyarakat Dusun Tanjung Kamal Timur yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan menghadapi kesulitan khusus dalam menjaga pelaksanaan sholat. Aktivitas mereka di laut sering kali dimulai sebelum subuh dan baru kembali setelah maghrib, yang menyebabkan terlewatnya waktu sholat Dzuhur dan Ashar. Bahkan ada kalanya mereka melaut sejak setelah Dzuhur dan baru kembali keesokan harinya setelah terbit matahari, sehingga melewatkan sholat Ashar, Maghrib, Isya’, dan Subuh. Situasi ini menimbulkan dilema spiritual, ketika keinginan menjalankan ibadah berbenturan dengan kondisi kerja yang tidak mendukung.

Permasalahan ini diperparah oleh masih minimnya pemahaman terhadap konsep-konsep fiqih yang memberikan kelonggaran (rukhsah) dalam kondisi-kondisi khusus. Pengetahuan tentang cara sholat di atas perahu, penggabungan waktu sholat (jama’), atau bentuk wudhu yang sesuai ketika kekurangan air masih belum tersebar secara merata di kalangan nelayan

¹ Muhammad Ibn Ismail AL-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Pertama (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002).

Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, diharapkan dapat terjalin pendampingan syari'ah yang membantu masyarakat nelayan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip fiqih terkait pelaksanaan sholat pada saat tengah bekerja mencari ikan di tengah lautan. Kajian fiqih kemasyarakatan akan diterapkan untuk memberikan pemahaman mengenai solusi praktis, seperti tata cara sholat dalam kondisi terbatas dan penggunaan rukhsah (keringanan) dalam syari'ah. Dengan demikian, masyarakat nelayan dapat tetap menjaga kewajiban sholat tanpa harus mengorbankan mata pencaharian mereka.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat nelayan mengenai pentingnya sholat serta memberikan panduan yang sesuai dengan kondisi mereka. Dengan adanya pendekatan pendampingan berbasis syari'ah, masyarakat diharapkan dapat merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk melaksanakan sholat meskipun berada di tengah laut. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah peningkatan pemahaman dan komitmen masyarakat nelayan dalam menjalankan ibadah sholat serta penerapan nilai-nilai syari'ah secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Pendampingan ini tidak hanya menekankan aspek hukum syar'i, tetapi juga dirancang untuk memahami secara langsung dinamika dan tantangan yang mereka hadapi di lapangan. Aktivitas melaut yang sering kali mengharuskan mereka berada jauh dari daratan dalam jangka waktu panjang menjadi realitas yang tidak bisa diabaikan dalam melihat praktik keberagamaan mereka sehari-hari. Melalui pendekatan yang bersifat partisipatif dan edukatif, kajian ini berupaya menggali bagaimana masyarakat nelayan menjalani ibadah sholat dalam kondisi yang serba terbatas, serta bagaimana pemahaman terhadap fiqih – khususnya yang berkaitan dengan rukhsah (keringanan) – dapat menjadi jalan keluar yang aplikatif. Proses pendampingan juga membuka ruang dialog untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dapat menerima dan menerapkan solusi yang diberikan, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya, baik dari sisi teknis, sosial, maupun kultural.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan Service Learning (SL), yaitu metode pembelajaran yang menggabungkan studi akademis dengan pelayanan masyarakat secara sukarela. Menurut Alfred Chan, pendekatan ini melibatkan interaksi aktif antara pendamping dan masyarakat sasaran, dengan berlandaskan pada filosofi membangun masyarakat secara bersama, melayani untuk belajar, dan belajar untuk melayani. Konsep ini mendorong pelaksana pengabdian untuk terlibat secara aktif dalam menyelesaikan persoalan nyata, sekaligus menumbuhkan kesadaran sosial dan keagamaan.²

Pendekatan SL sangat relevan dengan konteks pendampingan masyarakat nelayan dalam menjaga sholat di tengah laut. Pendampingan tidak hanya bertujuan menyampaikan teori fiqh ibadah, tetapi juga membimbing masyarakat secara praktis agar mampu menjalankan sholat meskipun dalam keterbatasan waktu dan tempat. Materi yang disampaikan mencakup pembahasan tentang rukhsah, seperti jama' dan qashar, serta simulasi teknis pelaksanaan sholat di atas perahu, sesuai dengan situasi yang mereka alami di laut.

Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah melalui observasi dan dialog, perancangan materi kajian fiqh kemasyarakatan yang kontekstual, pelaksanaan pendampingan dalam bentuk diskusi dan praktik bersama, serta evaluasi dan refleksi atas pemahaman dan penerapan yang telah dilakukan. Dengan metode ini, kegiatan PKM tidak hanya memberi solusi atas problem ibadah, tetapi juga memperkuat nilai spiritual dan kesadaran religius masyarakat nelayan dalam menjalani kehidupan profesional mereka sehari-hari.

PEMBAHASAN

Realitas Ibadah Nelayan

Pelaksanaan ibadah sholat merupakan kewajiban mutlak bagi setiap Muslim, yang tidak dapat ditinggalkan meskipun dalam keadaan sulit sekalipun. Namun dalam praktiknya, kondisi kerja masyarakat nelayan yang berada di tengah laut dalam waktu yang

² Tiffany Shahnaz Rusli dkk., *Pengantar Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2024).

lama seringkali menjadi kendala serius dalam menjaga keteraturan dan kekhusyukan ibadah tersebut. Hal ini sangat dirasakan oleh para nelayan di Dusun Tanjung Kamal Timur, yang mayoritas menjalankan aktivitas melaut sejak dini hari hingga malam hari, bahkan tidak jarang bermalam di laut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nelayan setempat di wilayah pesisir Tanjung Kamal Timur, tampak bahwa pola kerja yang mereka jalani sangat berpengaruh terhadap keteraturan dalam melaksanakan ibadah sholat fardhu. Aktivitas melaut yang dimulai sejak dini hari hingga siang atau sore hari membuat sebagian besar nelayan mengalami kesulitan dalam menjaga waktu sholat secara tepat.

Salah satu narasumber, Bapak Marsu'i mengungkapkan bahwa dirinya biasa berangkat melaut sekitar pukul 03.00 dini hari. Waktu keberangkatan yang sangat pagi ini bertujuan untuk mengejar hasil tangkapan yang banyak. Namun, konsekuensi dari pola kerja tersebut adalah terlewatnya waktu-waktu sholat, khususnya Subuh dan Dzuhur. Menurut penuturan beliau, para nelayan sudah berada di tengah laut bahkan sebelum adzan Subuh berkumandang. Sedangkan saat waktu Dzuhur tiba, mereka masih berada di tengah aktivitas penangkapan ikan dan baru kembali ke daratan sekitar pukul 14.00, bahkan kadang setelah Ashar.

Hal ini menyebabkan banyak nelayan tidak dapat menunaikan sholat Subuh dan Dzuhur tepat waktu. Bapak Marsu'i juga mengakui bahwa sangat jarang nelayan yang menunaikan sholat di atas perahu. Ketidaktahuan tentang tata cara pelaksanaan sholat dalam kondisi seperti itu menjadi salah satu alasan utama. Selain itu, keterbatasan tempat, risiko ombak yang menggoyangkan perahu, dan ketidakpastian arah kiblat membuat sebagian besar dari mereka merasa kesulitan untuk menjalankan ibadah di atas perahu. Akibatnya, sebagian dari mereka memilih untuk mengqadha sholat setelah kembali ke darat, meskipun hal ini tidak dilakukan secara konsisten.³

Sementara itu, Bapak Hartono, seorang nelayan yang memiliki pola kerja berbeda dari Bapak Marsu'i, juga menghadapi tantangan serupa dalam menjaga konsistensi ibadah sholat fardhu. Beliau lebih sering melakukan kegiatan melaut pada siang hingga malam hari, suatu aktivitas yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan istilah "nyambheng."

³ Marsu'i, Wawancara, 3 Januari 2025.

Aktivitas ini biasanya dimulai selepas Dzuhur, sekitar pukul 13.00 atau 14.00, dan berlangsung hingga malam hari, dengan waktu kepulangan rata-rata sekitar pukul 20.00.

Dalam kondisi seperti ini, waktu sholat Ashar dan Maghrib menjadi sangat rentan terlewatkan. Bapak Hartono mengungkapkan bahwa karena berada di tengah laut saat waktu Ashar tiba, ia seringkali tidak sempat menunaikannya. Begitu pula dengan sholat Maghrib, ketika kondisi laut mulai gelap, cuaca yang dingin menusuk, serta tubuh yang mulai lelah setelah seharian bekerja, para nelayan kerap merasa enggan untuk melaksanakan sholat Maghrib. Suasana yang tidak nyaman dan rasa letih yang menumpuk membuat keinginan untuk segera beristirahat lebih besar daripada semangat untuk menunaikan ibadah. Dalam situasi seperti ini, meskipun waktu sholat telah tiba, banyak nelayan yang memilih menundanya hingga kembali ke darat.

Menariknya, menurut penuturan Bapak Hartono, sebagian masyarakat nelayan sebenarnya telah mengetahui bahwa dalam ajaran Islam terdapat konsep rukhsah atau keringanan dalam pelaksanaan ibadah, terutama dalam kondisi darurat seperti yang mereka alami di tengah laut. Namun, yang menjadi kendala utama adalah ketidaktahuan mereka tentang bagaimana cara mempraktikkan rukhsah tersebut dalam kehidupan nyata. Mereka belum memahami bagaimana teknis menjamak sholat maupun tata cara sholat di atas perahu yang tidak stabil.⁴

Ketiadaan bimbingan praktis membuat pengetahuan tersebut tidak berujung pada implementasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman teoretis dan praktik keagamaan di kalangan masyarakat nelayan. Mereka memiliki kesadaran dasar tentang hukum Islam, tetapi belum memiliki akses terhadap pendampingan yang mampu menjelaskan secara aplikatif bagaimana menjalankan sholat dalam kondisi tidak ideal. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan dakwah yang membumi dan menyentuh langsung kehidupan sehari-hari mereka, agar keringanan-keringanan syariat tersebut benar-benar dapat diakses dan diamalkan secara tepat oleh masyarakat nelayan.

Lain halnya dengan Bapak Sadrumo, seorang nelayan yang memiliki metode penangkapan ikan yang berbeda dari lainnya. Ia dan kelompoknya menggunakan jaring besar yang dikenal dengan istilah “ajurung,” sebuah kegiatan penangkapan ikan yang

⁴ Haryoto, Wawancara, 4 Januari 2025.

membutuhkan tenaga ekstra, proses, dan waktu yang cukup panjang. Dalam beberapa kesempatan, aktivitas ajurung ini bahkan bisa berlangsung hingga dua hari penuh, terutama jika disertai dengan kegiatan memancing sembari menunggu hasil tangkapan.

Dalam kondisi seperti itu, Bapak Sadrumo mengakui bahwa bukan hanya satu atau dua waktu sholat yang tertinggal, melainkan bisa lima waktu sekaligus. Ia menjelaskan bahwa ketika berada di tengah laut dalam waktu lama, pelaksanaan sholat seringkali diabaikan karena keterbatasan ruang di atas kapal, ketidakstabilan perahu, serta minimnya pemahaman tentang tata cara sholat dalam kondisi tidak ideal. Meskipun air laut tersedia dan bisa digunakan untuk bersuci, para nelayan tetap merasa kesulitan karena tidak mengetahui teknis pelaksanaan sholat yang sesuai dalam situasi darurat seperti ini. Tidak sedikit dari mereka yang merasa bingung mengenai arah kiblat, waktu sholat, maupun posisi tubuh yang memungkinkan untuk sholat di atas kapal yang terus bergerak.⁵

Ketiga wawancara tersebut secara umum menggambarkan bahwa problem pelaksanaan sholat di kalangan nelayan bukan semata-mata pada aspek teknis seperti kondisi kapal atau lingkungan laut, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lemahnya pemahaman keagamaan yang bersifat praktis dan aplikatif. Meskipun secara umum mereka telah mengetahui bahwa Islam memberikan keringanan (rukhsah) dalam pelaksanaan ibadah bagi yang mengalami kesulitan, namun pengetahuan tentang cara menerapkan rukhsah tersebut dalam kehidupan sehari-hari masih sangat minim. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak melaksanakan sholat selama di laut dan hanya berusaha menggantinya setelah kembali ke darat—yang sayangnya tidak selalu dilakukan secara konsisten.

Keringanan Syariat untuk Nelayan

Islam adalah agama yang diturunkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia, dengan hukum-hukum yang tidak memberatkan dan selalu relevan dengan berbagai kondisi kehidupan. Dalam hal ibadah sekalipun, syariat memberikan kemudahan bagi umatnya, selama masih dalam koridor yang dibenarkan. Hal ini terlihat dari keberadaan prinsip taysir (kemudahan) dan raf'ul kharaj (menghilangkan kesulitan) yang menjadi dasar bagi pemberian keringanan (rukhsah) dalam kondisi tertentu.

⁵ Sadrumo, Wawancara, 3 Januari 2025.

Nabi saw. bersabda dalam hadisnya : ” Sesungguhnya agama ini mudah. Dan tidaklah seseorang memaksakan diri dalam beragama, melainkan akan dikalahkan olehnya (tidak kuat menjalaninya). Maka bersikap luruslah, dekatilah kesempurnaan semampu kalian, dan bergembiralah. Mintalah pertolongan (dalam beribadah) dengan aktivitas pagi, sore, dan sebagian waktu malam.”⁶ Sabda Nabi tersebut menggambarkan betapa syariat Islam dipenuhi dengan kemudahan dalam menjalankannya. Karenanya kajian Fiqih tidak hanya hadir sebagai kumpulan hukum yang kaku, tetapi sebagai solusi dinamis yang mampu menjawab tantangan zaman dan profesi umat Islam, termasuk bagi masyarakat yang hidup di lingkungan maritim seperti para nelayan.

Dr. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa kewajiban sholat tidak akan gugur dari seorang Muslim selama akal nya masih berfungsi. Bahkan dalam kondisi sulit sekalipun, seperti sakit atau berada di tempat yang tidak memungkinkan untuk melakukan gerakan normal sholat, ia tetap memiliki kewajiban untuk menunaikannya sesuai kemampuan. Dalam pernyataannya, beliau mengatakan :

وَلَا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ جِئِنِذٍ عَنِ الْمُكَلَّفِ، مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا، لِقُدْرَتِهِ عَلَى أَنْ يَتَوَيَّ بِقَلْبِهِ، مَعَ الْإِيمَاءِ بِطَرَفِهِ أَوْ بِدُونِهِ،
وَلِعُمُومِ أُدْلَةٍ وَجُوبِ الصَّلَاةِ.

Artinya : Shalat tidak gugur dari seorang mukallaf (orang yang telah dikenai kewajiban syariat) dalam kondisi apa pun, selama akal nya masih berfungsi. Karena ia masih mampu untuk berniat di dalam hati, disertai dengan isyarat menggunakan mata (kelopak atau pandangan), atau bahkan tanpa isyarat, dan juga karena adanya dalil-dalil umum yang menunjukkan wajibnya shalat.⁷

Pernyataan ini menjadi landasan bahwa sholat tetap harus ditegakkan oleh siapa pun, dalam kondisi apa pun, termasuk saat berada di atas perahu atau kapal di tengah laut. Oleh karena itu, fiqh kemasyarakatan berperan penting dalam mendekatkan hukum Islam kepada realitas kehidupan para nelayan. Ia menjadi jembatan antara teks dan konteks, antara norma syariat dan tantangan lapangan, serta antara idealitas ibadah dan kondisi keterbatasan di medan kerja.

Penerapan fiqh kemasyarakatan ini mengedepankan fleksibilitas hukum dalam batas koridor syariat, salah satunya terkait pelaksanaan sholat di atas kendaraan, termasuk

⁶ AL-Bukhari, *Shahih Bukhari*. Hal 20

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985).Juz 02 hal. 830

kapal yang sedang berlayar. Ulama fiqih madzhab Syafi'i menjelaskan dengan tegas bahwa pelaksanaan sholat fardhu tetap sah dilakukan di atas perahu yang sedang berjalan, selama terpenuhi seluruh syarat dan rukun sholat sebagaimana mestinya.

أَمَّا الْفَرَضُ وَلَوْ مُعَادًا أَوْ صَلَاةً صَبِيًّا أَوْ مَنْدُورًا أَوْ صَلَاةً جَنَازَةً فَيَصِحُّ فِي السَّفِينَةِ وَلَوْ سَائِرَةً وَفِي الْهُدُوجِ كَذَلِكَ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ إِنْ اسْتَجْمَعَتْ الصَّلَاةُ الشَّرْطُ كُلَّهَا وَالْأَرْكَانَ كُلَّهَا. نَعَمْ يَعْمَلُ بِمُقْتَضَى الْأَعْدَارِ الْعَامَةِ بِلَا إِعَادَةٍ كَمَا إِذَا انْحَرَفَتِ السَّفِينَةُ عَنِ الْقِبْلَةِ فَإِنَّهُ يَعُودُ لِلْقِبْلَةِ فَوْرًا وَلَا إِعَادَةَ وَيَسْجُدُ لِلْسَّهْوِ وَكَذَا إِذَا دَارَتْ رَأْسُهُ لِدَوْرَانِ السَّفِينَةِ فَلَهُ الصَّلَاةُ مِنْ جُلُوسٍ وَلَا إِعَادَةَ. أَمَّا الْأَعْدَارُ النَّادِرَةُ كَرَحْمَةِ مَنْعَتِهِ الْقِيَامِ فَيُصَلِّي مِنْ جُلُوسٍ وَيُعِيدُ

Artinya : “Adapun shalat fardhu, baik itu shalat yang diqadha, shalatnya anak kecil, shalat karena nadzar, atau shalat jenazah, maka semuanya sah dilakukan di atas kapal, meskipun kapalnya sedang berjalan, dan juga sah dilakukan di atas haudaj (tandu di atas unta), dengan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu jika shalat tersebut dapat memenuhi seluruh syarat dan rukun secara sempurna. Memang benar, diperbolehkan menjalankan ketentuan-ketentuan keringanan (rukhsah) yang umum tanpa perlu mengulangi shalat (tanpa qadha'), seperti misalnya: Jika kapal berpaling dari arah kiblat, maka ia harus segera kembali menghadap kiblat dan tidak perlu mengulang shalat, namun tetap sujud sahwi karena perubahan arah. Begitu juga jika seseorang mengalami pusing atau pening kepala akibat gerakan kapal, maka boleh shalat sambil duduk, dan tidak perlu mengulang shalat. Adapun uzur-uzur yang jarang terjadi, seperti keramaian yang menghalangi seseorang untuk berdiri, maka ia boleh shalat sambil duduk, namun wajib mengulang shalatnya (qadha') setelahnya”⁸

Keterangan tersebut memberikan penjelasan berbagai kondisi yang mungkin dihadapi pelaut. Jika kapal berpaling dari arah kiblat, cukup segera kembali menghadap kiblat tanpa harus mengulangi sholat, namun dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Bahkan dalam kondisi seseorang merasa pusing akibat gelombang laut, diperbolehkan melaksanakan sholat sambil duduk, dan tidak diwajibkan mengulang. Hanya dalam keadaan uzur yang tidak umum, seperti tidak bisa berdiri karena sempitnya ruang akibat keramaian, maka sholat sambil duduk boleh dilakukan tetapi wajib diulang (qadha) setelahnya.

⁸ Zakariyya al-Anṣārī, *Faṭḥ al-Wahhāb bi-Syarḥ Minhāj al-Ṭullāb* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1998). Hal. 68

Dinamika Pelaksanaan Program

Program pendampingan kepada masyarakat nelayan Dusun Tanjung Kamal Timur dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang dirancang secara kolaboratif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Setiap langkah dalam kegiatan ini berangkat dari pemahaman bahwa perubahan sosial dan spiritual yang efektif hanya dapat terjadi jika masyarakat sendiri terlibat secara aktif dalam prosesnya. Sebagaimana ayat :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d: 11)

Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan menempatkan masyarakat bukan sebagai objek, melainkan sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan transformasi. Pendamping hanya berfungsi sebagai fasilitator yang menjembatani antara nilai-nilai keagamaan dan realitas kehidupan para nelayan di tengah laut. Hal ini menjadi penting mengingat persoalan ibadah yang dihadapi para nelayan bukan sekadar soal ketidaktahuan hukum, melainkan lebih pada keterbatasan waktu, tempat, dan kondisi kerja yang menuntut solusi praktis yang sah menurut syariat.

Pada tahap pertama, kegiatan dimulai dengan sosialisasi dan musyawarah bersama masyarakat, yang bertujuan untuk menyampaikan maksud dan arah program sekaligus menggali masukan tentang waktu pelaksanaan, bentuk kegiatan yang diharapkan, serta pengalaman ibadah yang sering menjadi kendala di laut. Musyawarah ini menghasilkan kesepakatan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan kajian agar tidak mengganggu rutinitas melaut para nelayan.

Selain sebagai sarana informasi awal, forum ini juga menjadi ruang aspiratif yang memberi tempat bagi warga untuk menyampaikan harapan, kritik, dan kebiasaan lokal yang perlu dipahami oleh tim pendamping. Proses ini sekaligus mempererat hubungan sosial antara pelaksana program dan masyarakat, serta membangun komitmen bersama sejak awal. Kehadiran tokoh masyarakat dan para sesepuh nelayan dalam pertemuan ini memberikan legitimasi sosial, yang secara tidak langsung meningkatkan partisipasi warga dalam tahapan berikutnya. Pelibatan aktif semacam ini menciptakan rasa memiliki terhadap kegiatan, karena masyarakat merasa bahwa program ini adalah hasil keputusan bersama, bukan agenda luar yang dipaksakan.

Pada tahap kedua, dilaksanakan kajian terbuka dengan dua sesi pertemuan. Sesi pertama dilaksanakan pada malam Jum'at tanggal 16 Januari 2025 di rumah salah satu warga. Dalam sesi ini materi yang disampaikan berfokus pada pengenalan umum tentang sholat, termasuk urgensi sholat dalam Islam, syarat dan rukun sholat, serta berbagai hukum dasar yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Materi ini disampaikan secara interaktif, disertai contoh-contoh sederhana, agar peserta dapat memahami konteksnya dalam kehidupan sehari-hari sebagai nelayan. Tujuan dari sesi ini adalah membangun fondasi pengetahuan fiqih yang kuat sebelum masuk pada pembahasan teknis sholat dalam kondisi khusus.

Sesi kedua dilaksanakan pada malam Jum'at tanggal 23 Januari 2025, pembahasan difokuskan pada teknis pelaksanaan sholat dalam kondisi sulit, khususnya saat berada di tengah laut. Kajian ini tidak hanya menekankan sisi normatif fiqih, tetapi juga menjelaskan aspek aplikatif dan fleksibilitas syariat Islam dalam menjawab persoalan yang nyata di lapangan. Materi disampaikan dengan Bahasa Madura yang sederhana dan kontekstual menyesuaikan Bahasa sehari-hari yang digunakan warga masyarakat agar mudah dicerna, serta dibarengi dengan simulasi langsung, seperti sholat duduk di atas perahu, mengatur arah kiblat saat kapal bergerak, serta praktik jama' dan qashar. Dalam kesempatan ini, pendamping menyampaikan beberapa keterangan yang salah satunya dari kitab *Busyral Karim* :

فإن كان في مرقد كهودج أو سفينة أتم وجوبا ركوعه وسجوده وسائر الأركان أو بعضها إن عجز عن الباقي،
واستقبل وجوبا لتيسر ذلك عليه.

Artinya: “Jika seseorang berada dalam tempat seperti tandu atau kapal, maka wajib baginya menyempurnakan rukuk, sujud, dan seluruh rukun shalat (atau sebagian jika tidak mampu seluruhnya), serta wajib menghadap kiblat karena hal itu mudah baginya.”⁹

Berdasarkan ini, sholat fardhu tetap wajib dilakukan sambil menghadap kiblat, dan jika kapal berubah arah, maka orang yang sholat harus menyesuaikan arah tubuhnya. Namun jika sedang berada di perahu kecil yang sempit dan tidak memungkinkan berdiri, rukuk, atau sujud secara sempurna, maka boleh dilakukan dengan duduk, dan shalat

⁹ Sa'id Ibn Muhammad Ba' Asyan, *Busyrah al-Karim* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.). hal. 94

tersebut tetap sah serta tidak perlu diulang, selama tetap menghadap kiblat dan syarat beserta rukun yang mampu dijalankan tetap dijaga.

Ketentuan ini sejalan dengan penjelasan dalam *Fath al-Wahhāb*, bahwa uzur-uzur umum, seperti kapal yang berputar atau berubah arah dari kiblat, tidak menyebabkan batalnya shalat. Orang yang shalat cukup segera menyesuaikan kembali arah kiblat, tanpa perlu mengulang shalatnya. Begitu pula jika seseorang mengalami pusing akibat ombak, maka ia boleh shalat sambil duduk, dan shalatnya tetap sah tanpa perlu diulang.¹⁰

Adapun shalat sunnah, terdapat ketentuan berbeda. Bagi seorang musafir yang sedang dalam perjalanan, apabila kendaraannya tidak menghadap kiblat, maka ia tetap boleh melaksanakan shalat sunnah ke arah manapun kendaraan itu melaju.

"الشرط التاسع استقبال القبلة إلا في صلاة شدة الخوف، وإلا في نفل السفر"

Artinya: "Syarat kesembilan (dalam shalat) adalah menghadap kiblat, kecuali dalam shalat karena kondisi genting (*syiddat al-khawf*) dan dalam shalat sunnah saat bepergian (*nafilah fi al-safar*)."¹¹

Dengan demikian, pembedaan antara shalat fardhu dan sunnah ini penting dipahami oleh masyarakat nelayan, khususnya mereka yang sering berada di tengah laut dalam jangka waktu lama. Pengetahuan ini memberikan kepastian fiqih bahwa mereka tetap bisa menjalankan ibadah dengan benar dan sah, sesuai kondisi masing-masing

Kegiatan ini tidak berlangsung satu arah, tetapi penuh dengan interaksi. Banyak nelayan mengajukan pertanyaan, bercerita tentang pengalamannya yang melewatkan waktu shalat, dan menyampaikan kebingungan mereka atas situasi di mana mereka merasa berdosa padahal tidak tahu bahwa ada keringanan dari syariat. Di sinilah letak pentingnya pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman warga tidak hanya memahami secara teoritis, tetapi juga menyadari bahwa syariat Islam hadir dengan rahmat dan kemudahan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam pelaksanaan program pendampingan fiqih kemasyarakatan ini, terdapat berbagai faktor yang turut memengaruhi kelancaran dan keberhasilannya, baik dari sisi

¹⁰ al-Anṣārī, *Fath al-Wahhāb bi-Syarḥ Minhāj al-Ṭullāb*. Hal 68

¹¹ Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Hadramy, *Al-Muqaddimah al-Hadramiyah* (Beirut: Dar Al-Minhaj, 2011).

yang mendukung maupun yang menjadi kendala di lapangan. Berikut beberapa faktor pendukung jalannya program :

Antusiasme masyarakat nelayan yang tinggi dalam mengikuti kajian karena topiknya relevan dengan kehidupan dan rutinitas mereka sehari-hari.

Keterbukaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi dan praktik sholat di laut.

Adanya dukungan tokoh agama setempat yang turut serta dalam kegiatan, sehingga memberikan legitimasi sosial dan kepercayaan lebih besar dari masyarakat untuk mengikuti program ini.

Tersedianya tempat kegiatan masjid dan rumah warga yang nyaman dan mudah dijangkau.

Adapun beberapa kendala yang dialami sebagai berikut :

Beberapa nelayan pergi melaut hingga pulau seberang seperti pulau Bali dan Sapudi sehingga menyebabkan mereka tidak bisa hadir pada sebagian sesi.

Masih adanya pandangan keagamaan yang kaku, sehingga dibutuhkan pendekatan persuasif agar peserta merasa nyaman menerima materi baru.

Kondisi fisik peserta yang lelah setelah bekerja melaut, terkadang membuat sebagian kurang fokus saat kajian.

Keterbatasan waktu dan jumlah pertemuan, mengingat pendampingan dilakukan di sela aktivitas utama mereka sebagai nelayan.

Dampak dan Refleksi Kegiatan

Kegiatan pendampingan melalui kajian fiqih kemasyarakatan ini memberikan dampak yang signifikan, baik secara individual maupun kolektif bagi masyarakat nelayan di Dusun Tanjung Kamal Timur. Salah satu dampak paling nyata adalah meningkatnya kesadaran keagamaan, khususnya terkait kewajiban menjaga sholat dalam berbagai situasi, termasuk ketika bekerja di tengah laut.

Sebelum program dijalankan, sebagian nelayan menganggap bahwa keterlambatan atau bahkan meninggalkan sholat saat melaut adalah hal yang tidak bisa dihindari. Namun, setelah mendapatkan pemahaman tentang rukhsah (keringanan syari'ah) dan praktik teknis

sholat dalam kondisi terbatas, banyak dari mereka merasa lebih ringan, percaya diri, dan termotivasi untuk tetap menjalankan sholat secara konsisten.

Salah satu dampak nyata yang terlihat adalah hilangnya beban psikologis terkait pemahaman berpakaian dalam sholat. Sebelumnya, banyak dari mereka beranggapan bahwa sholat baru dianggap sah apabila dilakukan dengan mengenakan sarung, baju koko, atau kopyah. Namun, setelah dijelaskan bahwa menurut mazhab Syafi'i aurat laki-laki dalam sholat hanyalah bagian tubuh antara pusar hingga lutut, maka pakaian kerja seadanya yang menutup aurat dengan layak, meskipun tanpa sarung dan kopyah sudah memenuhi syarat sahnya sholat, terutama saat berada di atas perahu atau di tengah laut.¹² Pemahaman ini memberikan rasa lega dan memotivasi mereka untuk tetap menjaga kewajiban sholat meskipun dalam kondisi kerja yang terbatas.

Dampak lain yang dirasakan adalah terbentuknya ruang dialog dan keterbukaan antarwarga. Kajian terbuka yang dilakukan dalam program ini menciptakan suasana partisipatif dan setara, di mana para nelayan merasa dihargai dan didengar. Mereka tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek yang aktif dalam proses pembelajaran. Dalam refleksi pascakegiatan, beberapa peserta bahkan menyampaikan harapan agar pendampingan ini terus dilakukan secara berkelanjutan, dan tidak berhenti pada kajian sholat saja, tetapi juga mencakup tema-tema fiqih lainnya yang relevan dengan kehidupan mereka.

Bagi pendamping, kegiatan ini menjadi pengalaman berharga yang menumbuhkan kepekaan sosial dan religius. Proses belajar tidak hanya terjadi pada masyarakat nelayan, tetapi juga pada pendamping yang belajar langsung dari lapangan tentang tantangan nyata dalam menerapkan syari'at Islam di tengah dinamika kehidupan masyarakat pesisir. Refleksi ini mengukuhkan keyakinan bahwa pendekatan Service Learning tidak hanya efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, tetapi juga memperkuat karakter dan integritas pendamping sebagai pelayan umat. Dengan hasil dan dampak yang positif ini, kegiatan pendampingan serupa layak untuk direplikasi di komunitas lain dengan konteks tantangan keagamaan yang berbeda.

KESIMPULAN

¹² Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Kasyifatus Saja* (Surabaya: Dar Al-Nasyr Al-Mishriyah, t.t.). hal. 50

Masyarakat nelayan di Dusun Tanjung Kamal Timur menghadapi tantangan yang nyata dalam menjaga pelaksanaan ibadah sholat selama berada di tengah laut. Jadwal melaut yang padat dan tidak menentu, serta keterbatasan ruang dan kondisi di atas perahu, menyebabkan sebagian besar dari mereka sering meninggalkan sholat. Hal ini bukan semata karena kelalaian, tetapi lebih disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang kemudahan-kemudahan syariat Islam dalam kondisi darurat. Situasi ini menciptakan keresahan batin di kalangan nelayan yang sesungguhnya memiliki semangat beribadah, tetapi bingung dalam menjalankan kewajiban di tengah keterbatasan.

Melalui pendekatan fiqih kemasyarakatan dalam pendampingan ini, peserta diberikan pemahaman mendalam tentang hukum-hukum sholat dalam kondisi sulit seperti di laut. Penjelasan tentang bolehnya sholat duduk di perahu yang sempit, pentingnya tetap menghadap kiblat, serta batasan aurat menurut mazhab Syafi'i membuka wawasan baru bagi para nelayan. Mereka tidak lagi merasa terbebani oleh syarat-syarat berpakaian tertentu yang sebelumnya mereka anggap mutlak, dan kini merasa lebih ringan dalam menjalankan sholat meski hanya dengan pakaian kerja seadanya. Pendekatan fiqih yang kontekstual ini membuktikan bahwa ajaran Islam sangat relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat.

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari antusiasme peserta, keterbukaan dalam berdiskusi, dan dukungan tokoh agama setempat yang turut hadir dalam proses pendampingan. Di sisi lain, dinamika kerja nelayan yang tidak teratur serta keterbatasan waktu dan literasi keagamaan menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi dengan strategi pendekatan yang berkelanjutan. Meski demikian, interaksi yang intens dan suasana yang cair selama proses kajian membuktikan bahwa transformasi pemahaman keagamaan bisa tumbuh secara alami ketika pendekatan yang digunakan selaras dengan realitas kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bantani, Muhammad Nawawi. *Kasyifatus Saja*. Surabaya: Dar Al-Nasyr Al-Mishriyah, t.t.
- AL-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. *Shahih Bukhari*. Pertama. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Al-Hadramy, Abdullah Ibn Abdurrahman. *Al-Muqaddimah al-Hadramiyah*. Beirut: Dar Al-Minhaj, 2011.
- Anṣārī, Zakariyya al-. *Fath al-Wahhāb bi-Syarḥ Minhāj al-Ṭullāb*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.
- Ba' Asyan, Sa'id Ibn Muhammad. *Busyrā al-Karīm*. Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Haryoto. Wawancara, 4 Januari 2025.
- Marsu'i. Wawancara, 3 Januari 2025.
- Rusli, Tiffany Shahnaz, Yoseb Boari, Dahlia Amelia, Dewi Rahayu, Bambang Setiaji, Suhadarliyah, Syarfina, dkk. *Pengantar Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2024.
- Sadrumo. Wawancara, 3 Januari 2025.